SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-08/BC/2001 TANGGAL 13 MARET 2001 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK

- 1. Sdr. Sekretaris, Para Direktur dan Kepala Pusat
- 2. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah I s.d XII
- 3. Sdr. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia
- 4. Sdr. Para Kepala Perwakilan di luar negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 572/KMK.01/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Carbon Black, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BM ADS) sebagai berikut :

1. Pengenaan BM ADS

a. BM ADS dikenakan terhadap Impor Carbon Black dengan rincian uraian barang dan nomor pos tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 572/KMK.01/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang dimasukkan dari negara asal dan nama perusahaan/produsen barang serta besarnya tarif BM ADS sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yaitu :

No.	Negara Asal	Nama Perusahaan/Produsen	Besarnya Bea Masuk Anti Dumping Sementara		
1.	India	 Philips Carbon Black Co, Ltd. Perusahaan Lainnya 	52,48% 52,48%		
2.	Thailand	 Thai Carbon Black Public Co, Ltd. Perusahaan Lainnya 	24,33% 24,33%		
3.	Korea Selatan	 Korea Carbon Black Co. Ltd. Columbian Chemicals Korea Co, Ltd. Korea Steel Chemical Co, Ltd (KOSCO) Perusahaan Lainnya 	42,54% 39,19% 21,36% 53,72%		

- b. Terhadap impor barang yang dikenakan BM ADS pada huruf a di atas disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB sesuai Lampiran V Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tanggal 10 Maret 1997, diwajibkan juga membayar BM ADS yang besarnya sebagaimana tersebut di atas dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan BM ADS. Pembayaran BM ADS dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM ADS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tata cara pengisian Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM ADS diatur dalam Lampiran II.
- c. Pengenaan BM ADS sebagaimana diatur pada huruf a di atas berlaku sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan, yaitu 26 Desember 2000, sampai dengan ditetapkannya penentuan akhir (final determination).
- 2. Tata cara penghitungan BM ADS adalah sebagai berikut :

BM ADS = Persentase BM ADS x Nilai Pabean

Untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PPN, PPn BM, dan PPh) atas barang impor sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a di atas, persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan Nilai Pabean ditambah dengan Bea Masuk dan BM ADS. Oleh karena pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b telah dihitung berdasarkan Persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan Nilai Pabean ditambah Bea Masuk, maka untuk perhitungan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM ADS hanyalah sebesar Persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BM ADS tersebut.

Penghitungan tambahan pajak dalam rangka impor = ...% pajak yang bersangkutan x BM ADS

BM ADS dan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM ADS dibayar bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk.

- 3. Atas pengimporan untuk tujuan tertentu sebagaimana tersebut dibawah ini diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terhadap impor barang yang dikenakan BM ADS yang ditujukan untuk diekspor kembali (baik setelah diproses lebih lanjut atau tidak) pada prinsipnya tidak dipungut BM ADS. Penerapan prinsip ini dilakukan sebagai berikut :
 - atas pengimporan dengan tujuan EPTE atau Kawasan Berikat (selain Pulau Batam), BM ADS tidak dipungut, kecuali apabila barang tersebut (baik diproses lebih lanjut atau tidak) dimasukkan ke pasaran dalam negeri, dengan perkataan lain terhadap pemasukan ke pasaran dalam negeri tetap dikenakan BM ADS.
 - atas pengimporan dengan tujuan Pulau Batam atau dengan menggunakan fasilitas BAPEKSTA, diwajibkan dipertaruhkan jaminan sebesar BM ADS. Jaminan tersebut yang akan dikembalikan setelah realisasi ekspor.
 - b. Terhadap impor barang yang dikenakan BM ADS yang memperoleh fasilitas pembebasan atas keringanan bea masuk, BM ADS tetap harus dibayar atau dipertaruhkan jaminan sebesar BM ADS sesuai angka 2 di atas.
- 4. Pelaksanaan penyetoran BM ADS dan pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan BM ADS dilakukan dengan menggunakan formulir SSBC dan SSP tersendiri, disamping SSBC dan SSP untuk penyetoran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibuat berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk BM ADS dipergunakan kode MAP untuk Bea Masuk yaitu 0211.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL ttd. DR. RB. PERMANA AGUNG D, MSc. NIP 060044475

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Depperindag;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran.

5. No. & Tgl. Penerimaan PIB:

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA

•

	2. Nama Im		:							
	3. Alamat I	mportir	:							
	4. N P W P									
B.	DATA BAR	RANG IMPOR	YANG DIKENA	KAN BM AD	OS					
1. No.	2 Pos Tarif/HS- Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap- Skep Menteri Keuangan		3. Nama Produsen Eksportir &	4. Tarif BM ADS		5. Jumlah & Jenis Satuan		Pabean CIFJumlah		
NO.			Negara Asal	BW ADS	Jems Satuan		Per			
	tentang B	M ADS					Satuan	Nilai		
	Dilawa (Ba)			Diama and Laur (Da)						
7.	BM ADS	Dibayar (Rp)			Ditangguhkan (Rp)					
8.	PPN									
9.	PPnBM			1						
10.	PPh									
11.	Total									
kel per	oenaran hal-ha nberitahuan in	nenyatakan bert l yang diberitah i. Tgl	E. UNTUK Bea dan Cukai / BANK No. Penerimaan :							
				TELAH DIBAYAR						
	PE	MBERITAHI	Jns Pen.	Kd. Pen.		. Bukti bayaran	Tgl.			
				BM ADS						
	(••••••	PPN							
D. UN	NTUK PEJAE	BAT BC	PPnBM							
				PPh						
		Pejabat Pen	Nomor Stempel Instansi							
					(Nama)					

DIREKTUR JENDERAL ttd.

DR. RB. PERMANA AGUNG D, MSc.

NIP 060044475

A.

1. Nomor AJU

CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA (BM ADS)

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu sesuai dengan nomor AJU PIB Yang Bersangkutan
 - 2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu
 - 3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu
 - 4. NPWP diisi oleh Pemberitahu
 - 5. No. & Tgl Penerimaan PIB diisi oleh Bea dan Cukai
- B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d 11)
 - Angka 1. No:

Diisi Nomor urut dari barang impor yang dikenakan BM ADS

- Angka 2. Pos Tarif/HS, Uraian Jenis Barang Impor dan Jumlah Barang secara lengkap; Skep Menteri Keuangan tentang BM ADS
 - Pos Tarif/HS

Diisi Pos Tarif (HS) barang impor yang dikenakan BM ADS

- Uraian Jenis dan Jumlah barang secara lengkap

Diisi uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap barang impor yang dikenakan BM ADS menurut keadaan sebenarnya sehingga memudahkan bagi instansi yang berkepentingan dalam mengklasifikasikannya dan menetapkan nilai pabean

- Skep Menteri Keuangan tentang BM ADS

Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara

Angka 3. Nama Produsen/Eksportir & Negara Asal

Diisi nama produsen/eksportir dan negara asal masing-masing jenis barang impor yang dikenakan BM ADS

Angka 4. Tarif BM ADS

Diisi besarnya tarif (pembebanan) BM ADS yang bersangkutan

Angka 5. Jumlah dan Jenis Satuan

Diisi Jumlah dan Jenis Satuan yang dipergunakan dalam nilai satuan barang dari barang impor sebagaimana tersebut pada angka 2.

Contoh : dalam invoice tercantum - jumlah barang 100 case = 2.500 Kg. harga CIF USD 10/Kg, maka diisi 2.500 Kg.

Angka 6. Nilai Pabean CIF

- Per Satuan:

Diisi Nilai Pabean CIF per satuan barang yang dikenakan BM ADS dengan mempergunakan jenis satuan yang telah dicantumkan

Contoh: US\$ 10,> 10,00

- Jumlah Nilai Pabean:

Diisi Jumlah Nilai Pabean CIF untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 2 dengan cara mengalikan :

Jumlah satuan (Angka 5) x nilai PER Satuan (Angka 6)

Contoh: $2.500 \times 10 = 25.000 \dots > 25.000,00$

Angka 7 s.d 11 adalah pengisian untuk pungutan dari semua barang yang dimaksud pada 1 s.d 6.

Angka 7. BM ADS

Diisi nilai BM ADS dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan,

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 8. PPN

Diisi nilai PPN dalam rupiah penuh untuk:

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan,

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 9. PPnBM

Diisi nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan,

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 10. PPh

Diisi nilai PPh dalam rupiah penuh untuk:

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan,

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 11. Total

Diisi total pungutan dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan,

pada masing-masing kolom yang disediakan

C. Diisi Tempat, tanggal, tanda tangan serta nama lengkap Pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

D. UNTUK PEJABAT BC

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai

- E. Untuk Bea dan Cukai/Bank
 - * diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan
 - * diisi nomor penerimaan yang diberikan oleh penerima pembayaran
 - * diisi kode penerimaan untuk setiap pungutan yang dilakukan pembayaran pada kolom yang disediakan
 - * diisi nomor tanda bukti pembayaran baik untuk SSBC maupun SSP pada kolom yang disediakan
 - * diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disediakan
 - * tanda tangan dan nama jelas Pejabat penerima pembayaran
 - * diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.

DIREKTUR JENDERAL ttd. DR. RB. PERMANA AGUNG D, MSc. NIP 060044475